

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah kurang lebih 245.237,80 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, juga hasil-hasil hutan yang melimpah serta potensi perikanan dan perkebunannya yang sangat besar.

1. Letak Geografis :

Wilayah Kalimantan Timur dengan luas mencapai 245.237,80 km² atau satu setengah kali pulau Jawa dan Madura (11% dari total luas wilayah Indonesia), sebagian besar merupakan daratan yakni 20.039.500 Ha. (81,71%), sedangkan lautan hanya 4.484.280 Ha. (18,29%). Daerah yang terkenal sebagai gudang kayu ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar di hampir semua Kabupaten dan Kota dengan sungai terpanjang Sungai Mahakam. Batas wilayah provinsi yang menjadi pintu gerbang utama pembangunan Indonesia dibagian timur ini adalah meliputi :

- Utara : Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur).
- Timur : Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Selat Sulawesi.
- Selatan : Kalimantan Selatan.
- Barat : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).

Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Samarinda dapat dicapai lewat darat dan udara, meskipun harus transit di Kota Balikpapan yang merupakan tempat beradanya Bandara Internasional Sepinggan kemudian dilanjutkan dengan menempuh jalan darat selama ± 2,5 jam atau melalui jalur udara menuju Bandara Temindung yang berada di pusat kota Samarinda.

2. Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur

Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayah dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).

Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas :

a. Pembentukan 2 kotamadya, yaitu :

- 1) [Kotamadya Samarinda](#) dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) [Kotamadya Balikpapan](#) dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.

b. Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:

- 1) Kabupaten Kutai dengan ibukotanya [Tenggarong](#)
- 2) Kabupaten Pasir dengan ibukotanya [Tanah Grogot](#)
- 3) Kabupaten Berau dengan ibukotanya [Tanjung Redeb](#)
- 4) Kabupaten Bulungan dengan ibukotanya [Tanjung Selor](#)

3. Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk [Kota Administratif Bontang](#) di wilayah [Kabupaten Kutai](#) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula [Kota Madya Tarakan](#) di wilayah [Kabupaten Bulungan](#). Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 4 kabupaten dan 1 peningkatan kota, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota berada di [Sendawar](#)
2. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota berada di [Sangatta](#)
3. Kabupaten Malinau dengan ibukota berada di [Malinau](#)
4. Kabupaten Nunukan dengan ibukota berada di [Nunukan](#)
5. [Kota Bontang](#) (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka [Kabupaten Pasir](#) mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama [Kabupaten Penajam Paser Utara](#). Pada tanggal [17 Juli 2007](#), DPR RI sepakat menyetujui berdirinya [Tana Tidung](#) sebagai Kabupaten baru di Kalimantan Timur dengan ibukota bernama [Tidung Pale](#), maka jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah dan pada tahun yang sama, nama [Kabupaten Pasir](#) berubah menjadi [Kabupaten Paser](#) berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 dibentuk Provinsi Kalimantan Utara dimana 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten terpisah dari wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung.

4. Sekilas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan)



pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 dan memasuki awal Pelita I (April 1969) Dinas Karet diubah namanya menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur. Pada perkembangan selanjutnya melalui Perda Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Perda Nomor 06 tahun 1984 menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 08 tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini memasuki tahun ke 2 (dua). Untuk lebih terarahnya pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur ke depan telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2009 – 2013, dimana target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya telah dijabarkan kedalam berbagai bentuk kegiatan baik yang bersumber dana melalui APBN maupun APBD I yang mana dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang cukup berarti khususnya dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut.

Pengembangan perkebunan di Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan adalah dengan Pola PIR, Pola Swadaya/Parsial dan Pola Perkebunan Besar baik BUMN (PTPN XIII) maupun swasta.

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang penting baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur, peranan tersebut semakin penting karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam dan tidak tergantung pada komponen impor sehingga tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi dunia yang sering tertimpa krisis sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 5,1 – 8,2 % cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur diarahkan untuk meningkatkan kontribusi perkebunan dalam akselerasi pemulihan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan perannya dalam memperbaiki indikator ekonomi makro. Upaya yang telah dilakukan, memberikan berbagai manfaat dan kemajuan antara lain dalam sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto, pengembangan wilayah dan konservasi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam pengembangan wilayah, ekonomi, sosial maupun ekologi. Peranan tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang tidak tergantung pada komponen impor, sehingga mampu menghadapi situasi krisis ekonomi.

Pada Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan Alokasi Anggaran Secara Keseluruhan Sebesar Rp. 66.891.593.000,- Yang Berasal Dari Dana APBN Sebesar Rp. 11.183.875.400,- Terdiri Dari Rp. 2.648.406.400,- Untuk Provinsi (DK), Rp. 8.535.469.000,- Dan Untuk Provinsi (TP) Serta APBD Sebesar Rp. 55.707.717.600,- (Pagu Setelah Efisiensi Anggaran). Sedangkan Untuk TP Kabupaten Terdiri Sejumlah Rp. 4.072.884.000,- Terdiri dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Sebesar Rp. 1.306.675.000,- Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara Sebesar Rp. 1.613.080.000,- Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat Sebesar Rp. 1.153.129.000,-

Untuk Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Meliputi Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Rp. 5.427.424.000,- Satuan Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) sebesar Rp 1.509.451.400,-

dan Satuan Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar Rp. 4.247.000.000,-.

5. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Pembangunan perkebunan lebih berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pengembangan komoditas perkebunan yang mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai visi tentang arah pengembangan pembangunan perkebunan yang akan dicapai.

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

"Terwujudnya perkebunan berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera "

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengandung makna bahwa pengembangan sektor perkebunan memiliki kemampuan bersaing di pasar global dan bersifat pro rakyat, sektor perkebunan juga diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 tahun dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai RENSTRA 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

1. Mengawal perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan secara akurat dan komprehensif (Comprehensiveness planning)
2. Meningkatkan pengembangan dan perluasan perkebunan dengan pemberdayaan masyarakat (Development, Extensibility and Empowerment)

3. Memfasilitasi revitalisasi usaha perkebunan yang berdaya saing (Copetitiveness)
4. Memfasilitasi peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan (Productivity)
5. Mengawal pembangunan perkebunan yang aman, produktif dan berkelanjutan (Sustainability)
6. Mengembangkan sistem pelayanan, pengawalan dan pengawasan peredaran benih perkebunan (System Approach)
7. Mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan (Technology implementation)
8. Mengembangkan sistem pelayanan, penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan (Processing Technology Development)

D. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan dibidang produksi perkebunan diarahkan pada upaya untuk menggerakkan dan mefasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui peningkatan daya kreasi, inovasi dan partisipasi masyarakat melalui :

1. Percepatan peningkatan produktivitas yang dioperasionalkan melalui perluasan dan sosialisasi penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan daya saing, perkembangan iptek dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat perkebunan yang dioperasionalkan melalui upaya pengembangan SDM dan penguasaan lptek dengan meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan serta pendampingan.
3. Memfasilitasi penataan kelembagaan yang dioperasionalkan melalui upaya fasilitasi pengembangan jejaring kerja, pembentukan lembaga keuangan alternatif, pengembangan lembaga petani, lembaga pemasaran serta lembaga usaha lainnya

